

**PENGARUH PEMAHAMAN PERATURAN PAJAK ATAS TRANSAKSI
E-COMMERCE TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (STUDI
KASUS PADA PEMILIK BISNIS *E-COMMERCE* DI KOTA
PALEMBANG)**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Sebagai Syarat-Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana
Ekonomi**



**Diajukan Oleh:
SITI AMELIA
NPM : 1601120020**

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS TRIDINANTI
PALEMBANG**


2020


**UNIVERSITAS TRIDINANTI
FAKULTAS EKONOMI
PALEMBANG**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI


Nama : Siti Amelia
Nomor Pokok : 1601120020
Jurusan/Prog. Studi : Akuntansi
Jenjang Pendidikan : Strata 1
Mata Kuliah Pokok : Perpajakan
Judul Skripsi : **PENGARUH PEMAHAMAN PERATURAN PAJAK ATAS TRANSAKSI E-COMMERCE TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (STUDI KASUS PADA PEMILIK BISNIS E-COMMERCE DI KOTA PALEMBANG)**

Pembimbing Skripsi

Tanggal: 19-10-20 **Pembimbing I :** 
Meti Zuliyana, SE,M.Si, Ak. CA
NIDN :0205056701

Tanggal: 19-10-20 **Pembimbing II :** 
Titi Suelmi, SE.,M.M Ak.CA
NIDN : 0025075701

Mengetahui :
Dekan Fakultas Ekonomi


Dr. Msy. Mikial, SE,M.Si, Ak.CA,CSRS
NIDN : 0205026401

193 / PS / DFE / 20

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Siti Amelia
Nomor Pokok : 16.01.12.0020
Fakultas : Ekonomi
Program Studi : Akuntansi

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak Atas Transaksi *E-Commerce* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Pemilik Bisnis *E-Commerce* Di Kota Palembang)” telah ditulis sendiri dengan sungguh-sungguh. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi berupa pembatalan skripsi ini dengan segala konsekuensinya.

Palembang, September 2020

Penulis,


Siti Amelia

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
ABSTRAK	xii
RIWAYAT PENULIS	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	01
1.2 Rumusan Masalah	05
1.3 Tujuan Penelitian	05
1.4 Manfaat Penelitian	05
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Kajian Teoretis.....	07
2.1.1 Ruang Lingkup Perpajakan.....	07
2.1.1.1 Pengertian Pajak	07
2.1.1.2 Fungsi Pajak	08
2.1.1.3 Ciri-ciri Pajak	09
2.1.1.4 Jenis Pajak	09
2.1.1.5 Sistem Pemungutan Pajak	11
2.1.1.6 Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPn)	13
2.1.2 <i>E-Commerce</i>	15
2.1.2.1 Pengertian <i>E-Commerce</i>	15
2.1.2.2 Komponen <i>E-Commerce</i>	15

2.1.2.3 Manfaat <i>E-Commerce</i>	16
2.1.2.3 Transaksi <i>E-Commerce</i>	17
2.1.3 Pajak Transaksi <i>E-Commerce</i>	21
2.1.4 Pemahaman Kepatuhan Wajib Pajak.....	26
2.1.4.1 Kewajiban dan Hak Wajib Pajak.....	30
2.2 Penelitian Lain yang Relevan	32
2.3 Kerangka Berpikir.....	33
2.4 Hipotesis	35

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian.....	36
3.1.1 Tempat Penelitian	36
3.1.2 Waktu Penelitian.....	36
3.2 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data	36
3.2.1 Sumber Data.....	36
3.2.2 Teknik Pengumpulan Data.....	37
3.3 Populasi, Sampel dan <i>Sampling</i>	38
3.3.1 Populasi.....	38
3.3.2 Sampel.....	38
3.3.3 <i>Sampling</i>	39
3.4 Rancangan Penelitian.....	40
3.5 Variabel dan Definisi Operasional.....	40
3.6 Instrumen Penelitian	42
3.6.1 Uji Validitas	43
3.6.2 Uji Reabilitas	43
3.7 Teknik Analisis Data.....	44
3.7.1 Uji Normalitas.....	45
3.7.2 Uji Regresi Linear Sederhana	45
3.7.3 Uji Hipotesis	46
3.7.3.1 Uji Regresi Secara Parsial (Uji t)	46
3.7.4 Uji Korelasi (R) dan Determinasi (R Square/R ²).....	46

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	48
4.1 Hasil Penelitian	48
4.1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian	48
4.1.2 Hasil Penyebaran Kuesioner	53
4.1.3 Karakteristik Responden	54
4.1.4 Uji Instrumen Penelitian	57
4.1.4.1 Uji Validitas.....	58
4.1.4.2 Uji Reliabilitas.....	60
4.1.5 Uji Normalitas.....	61
4.1.6 Analisis Regresi Sederhana.....	63
4.1.7 Pengujian Hipotesis	65
4.1.7.1 Hasil Uji Parsial (Uji t).....	65
4.1.8 Hasil Uji Koefisien Korelasi (r) dan Determinasi (R ²).....	66
4.2 Pembahasan	67
4.2.1 Analisis Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak Atas Transaksi <i>E-Commerce</i> terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada pemilik Bisnis <i>E-Commerce</i> di Kota Palembang	67
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	70
5.1 Kesimpulan	70
5.2 Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	72
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Kepatuhan Wajib Pajak Provinsi Sumatera Selatan	03
Tabel 2.1 Dasar Hukum, Subjek, dan Ojek PPh dan PPn	14
Tabel 2.2 Penelitian Lain Yang Relevan.....	33
Tabel 3.1 Variabel dan Definisi Operasional	41
Tabel 3.2 Pedoman Ukuran Reliabilitas.....	44
Tabel 3.3 Pedoman untuk Memberikan Interpretasi Koefisien Korelasi.....	47
Tabel 4.1 Daftar Responden.....	50
Tabel 4.2 Hasil Penyebaran Kuesioner	53
Tabel 4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan usia.....	54
Tabel 4.4 Karakteristik Responden Pendidikan Terakhir	55
Tabel 4.5 Karakteristik Responden Berdasarkan Kepemilikan NPWP	56
Tabel 4.6 Karakteristik Responden Berdasarkan Marketplace Atau Media Sosial Tempat Memasarkan Produk	57
Tabel 4.7 Hasil Uji Validitas Variabel Pemahaman Peraturan Pajak	58
Tabel 4.8 Hasil Uji Validitas Variabel Kepatuhan Pajak.....	59
Tabel 4.9 Hasil Uji Reliabilitas Variabel Pemahaman Peraturan Pajak	60
Tabel 4.10 Hasil Uji Reliabilitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak	61
Tabel 4.11 Hasil Uji Metode Sample Kolmogorov-Smirnov	62
Tabel 4.12 Hasil Persamaan Regresi Linear Sederhana.....	64
Tabel 4.13 Hasil Uji t.....	65
Tabel 4.16 Hasil Uji Koefisien Korelasi (R) dan Determinasi (R Square/R2)	66

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Berfikir.....	34
Gambar 4.1 Grafik Normalitas P-Plot.....	63

ABSTRAK

Siti Amelia, Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak Atas Transaksi *E-Commerce* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Studi Kasus Pemilik Bisnis *E-Commerce* Di Kota Palembang. (dibawah bimbingan Ibu Meti Zuliyana, SE,M.Si, Ak. CA dan Ibu Titi Suelmi, SE.,M.M Ak.CA)

Perkembangan internet sangat begitu pesat di Indonesia hal ini juga menimbulkan semakin meningkatnya potensi pasar dan munculnya berbagai peluang bisnis baru salah satunya adalah bisnis di *E-Commerce* atau online shopping. Hal ini tentunya sebagai potensi sasaran pajak terhadap kepatuhan pelaku bisnis *E-Commerce* dalam membayar dan melaporkan keajibannya sebagai wajib pajak berpenghasilan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak atas Transaksi *E-Commerce* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada pemilik bisnis *E-Commerce* di Kota Palembang.

Penelitian ini menggunakan metode asosiatif dengan pendekatan survey yang dilakukan dengan sampel sebanyak 70 orang pelaku bisnis *E-Commerce* yang ada di kota Palembang. Instrumen dalam penelitian ini adalah kuesioner, kemudian data diolah dengan menggunakan IBM SPSS versi 25.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai koefisien determinasi (R^2) adalah sebesar 0,818 atau 81,8 % , artinya kombinasi variabel Independen (X) yaitu Pemahaman Peraturan Pajak atas Transaksi *E-Commerce* mempunyai hubungan yang korelasi yang tinggi terhadap variable dependen (Y) kepatuhan wajib pajak yaitu sebesar 81,8 % , dan sisanya merupakan faktor lain diluar itu.

Dari hasil statistik juga menunjukkan secara parsial (Uji-t) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) dimana t_{hitung} adalah 11.739 dan nilai probabilitas (sig) 0,000. Karena $t_{hitung} 11,739 > t_{tabel} 1.99547$ artinya H_0 diterima.

Pada penelitian ini hanya terdapat satu variabel bebas, penelitian selajutnya disarankan menambahkan variabel bebas. Misalnya variabel sanksi pajak, modernisasi pajak, keadilan pajak, dan sebagainya.

Kata kunci: Tingkat Pemahaman Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak

ABSTRACT

Siti Amelia, *The Understanding Effect Of Tax Regulation on E-Commerce Transaction Towards Tax Compliance Case study At E-commerce Entrepreneur in the City of Palembang (under the guidance of Mrs. Meti Yuliana, SE, M.Si, Ak. CA and Mrs. Titi Suelmi, SE., M.M Ak.CA)*

The development of the internet is grow fast in Indonesia, this has also led to an increasing market potential and the emergence of various new business opportunities, one of them is a business in E-Commerce or online shopping. This is as a potential tax target for the compliance of E-Commerce businesses in paying and reporting their obligations as income taxpayers. The purpose of this study was to determine and analyze the effect of understanding tax regulations on e-commerce transactions on taxpayer compliance with e-commerce business owners in the city of Palembang.

This study uses an associative method with a survey approach conducted with a sample of 70 E-Commerce business people in the city of Palembang. The instrument in this study was a questionnaire, then the data were processed using IBM SPSS version 25.

The results of this study indicate that the coefficient of determination (R^2) is 0.818 or 81.8%, this is mean the combination of the Independent variable (X), the understanding of tax regulations on e-commerce transactions, has a high correlation with the dependent variable (Y) taxpayer compliance which is 81.8%, and the rest is another factor apart from this study. The statistical results also show partially (t-test) has a positive and significant effect on taxpayer compliance (Y), where t_{count} is 11,739 and the probability value (sig) is 0,000. Because $t_{count} 11,739 > t_{count} 1.99547$ which means that H_a is accepted.

This study only contains one independent variable. Further research is recommended to add independent variables. For example, tax sansi variables, tax modernization, tax justice, and so on.

Keyword: Tax Knowledge, Taxpayer Compliance

RIWAYAT PENULIS

Siti Amelia dilahirkan di Palembang pada tanggal 26 Mei 1996. Anak kedua dari dua bersaudara dari Bapak Sumarno dan ibu Wahyu Ningsih. Penulis menyelesaikan Sekolah Dasar di SD Negeri 40 Palembang pada tahun 2008 kemudian melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 3 Palembang lulus pada tahun 2011. Penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan di SMK Negeri 3 Palembang dan lulus pada tahun 2014. Pada tahun 2016 penulis melanjutkan pendidikannya di Universitas Tridinanti Palembang dan mengambil Program Studi Strata 1 (S1) Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Tridinanti Palembang.

Palembang, September 2020

Siti Amelia

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan pasar dengan pertumbuhan *E-Commerce* yang menarik dari tahun ke tahun. Kementerian Komunikasi dan Informatika menyebut hingga Juni 2019 tercatat sebanyak 171 juta pengguna internet di Indonesia. Jumlah tersebut hanya selisih sedikit dengan jumlah pengguna internet mobile yang berjumlah 142.8 juta jiwa dengan persentase penetrasi sebesar 53%. Hal ini memberikan beberapa peluang di berbagai sektor salah satunya adalah di bidang perpajakan.

Rao (2000) menyampaikan bahwa meningkatnya jumlah pengguna internet yang berdampak pada meningkatnya omset perdagangan elektronik ini nyatanya menimbulkan beberapa masalah dalam bidang keuangan, salah satunya adalah pajak penjualan internet. Perdagangan elektronik yang tidak mengenal batas geografis menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana peraturan perpajakan dalam mengantisipasi adanya penghasilan dari transaksi *E-Commerce*, karena tanpa adanya regulasi perpajakan yang tepat atas transaksi *E-Commerce* menyebabkan potensi penerimaan pajak atas transaksi *E-Commerce* dapat menjadi hilang. Kemudian tingkat pengetahuan pelaku *E-Commerce* terhadap perpajakan yang rendah karena kurangnya sosialisasi dan informasi dari KPP setempat kepada pelaku *E-Commerce* yang mengakibatkan hilangnya pendapatan pajak dari *E-Commerce* dan kepatuhan wajib pajak menjadi rendah. Penarikan pajak atas

Transaksi Bisnis *E-Commerce* bertujuan untuk menerapkan keadilan bagi semua Wajib Pajak dan juga untuk meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak, baik konvensional maupun *E-Commerce*.

Seperti dilansir laman resmi <http://www.pajak.go.id/>, pada dasarnya kewajiban Wajib Pajak pelaku bisnis *E-Commerce* dan konvensional tidak berbeda dengan peraturan pajak lainnya. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Suahasil Nazara memastikan pengenaan pajak terhadap transaksi elektronik akan berkaitan dengan tata cara, bukan kepada pengenaan pajak jenis baru.

Dilihat dari pesatnya kemajuan teknologi dan meningkatnya jumlah *E-Commerce* dari tahun ke tahun di Indonesia tentu dapat meningkatkan jumlah pajak atas penjualan transaksi *E-Commerce*. Kondisi ini menimbulkan keuntungan bagi wajib pajak untuk melakukan Bisnis dengan cara online secara bebas akan tetapi tidak memperhatikan dan memahami adanya peraturan Pajak mengenai transaksi tersebut. Contohnya melakukan penjualan barang dagangan dengan memanfaatkan media elektronik melalui jejaring sosial ataupun Marketplace berupa Shopee, Lazada, Facebook, Instagram serta Website yang dibuat sendiri oleh pemilik usaha dan lain-lain.

Baum (2001) menyatakan bahwa *E-Commerce* sebagai suatu set teknologi, aplikasi, dan proses bisnis yang dinamis yang menghubungkan perusahaan, konsumen, dan komunitas tertentu melalui transaksi elektronik dan perdagangan barang, pelayanan, dan informasi yang dilakukan secara elektronik. *E-Commerce* merujuk pada semua bentuk transaksi komersial yang

menyangkut organisasi dan individu yang didasarkan pada proses dan transmisi data yang digitalisasikan, termasuk teks, suara dan gambar. Termasuk juga pengaruh bahwa pertukaran informasi komersial secara elektronik yang mungkin terjadi antara institusi pendukungnya dan aktivitas komersial pemerintah. Ini termasuk antara lain manajemen organisasi, negosiasi dan kontrak komersial, legal dan kerangka regulasi, penyusunan perjanjian keuangan, dan pajak satu sama lain. *Electronic Commerce* (Perniagaan Elektronik), sebagai bagian dari *Electronic Business* (bisnis yang dilakukan dengan menggunakan *electronic transmission*).

Kota Palembang yaitu kota Provinsi Sumatera Selatan adalah salah satu kota besar di Indonesia, memungkinkan berkembangnya berbagai macam bidang bisnis yaitu salah satu nya adalah bisnis *E-Commerce*. Kepatuhan Wajib Pajak sangat berpengaruh besar pada Penerimaan Pajak. Peningkatan kepatuhan wajib pajak di Sumatera Selatan dari tahun 2015 hingga 2017 :

Tabel 1.1

Kepatuhan Wajib Pajak Provinsi Sumatera Selatan

Uraian/Tahun	2015	2016	2017
Wajib Pajak Terdaftar	777.769	841.837	925.266
Wajib Pajak Wajib SPT	489.351	508.321	383.832
Realisasi SPT	276.426	312.764	264.070
Persentase Kepatuhan	59,77%	63,23%	71,37%

Sumber: KPP Pratama Palembang Ilir Barat (2018)

Tabel 1.1 menggambarkan dengan jelas peningkatan persentase kepatuhan wajib pajak di Provinsi Sumatera Selatan. Persentase kepatuhan wajib pajak menunjukkan bahwa semakin banyak wajib pajak yang melaporkan dan membayarkan pajak terhutangnya. Pada tahun 2017, KPP Pratama PIB bahkan berhasil mencapai angka 71,37% yang mana meningkat sebesar 8% dibandingkan tahun sebelumnya. Namun bukan berarti kenaikan tersebut didominasi oleh kepatuhan Wajib Pajak atas transaksi bisnis online ini terdapat banyak faktor-faktor yang mempengaruhi misalnya kenaikan data tersebut dilakukan oleh Wajib Pajak umum ataupun Wajib Pajak Badan yang ikut serta dalam Program Tax Amnesty pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2017. Untuk meningkatkan pendapatan pajak dalam bisnis online ini masih belum dapat sepenuhnya ditinjaulanjuti oleh petugas pajak untuk menarik tarif pajak yang diberlakukan di Negara Indonesia karena adanya keterbatasan pemberlakuan pungutan pajak di wilayah transaksi. Walaupun dalam beberapa tahun terakhir kegiatan bisnis jual beli produk melalui sistem jaringan internet atau “Online” berkembang sangat pesat, namun belum banyak pelaku bisnis itu yang melaporkan pajak usahanya.

Perkembangan bisnis *E-Commerce* ini membuat peneliti tertarik untuk menggali sejauh mana para pelaku bisnis online memahami tentang kegiatan bisnis yang mereka jalankan dan juga seberapa jauh tingkat pemahaman peraturan pajak sebagai kepatuhan wajib pajak atas kegiatan transaksi bisnis online. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai masalah tersebut dengan judul: “PENGARUH PEMAHAMAN PERATURAN PAJAK ATAS TRANSAKSI *E-COMMERCE*

TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Studi kasus pada pemilik bisnis *E-Commerce* di kota Palembang)”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis merumuskan beberapa pokok permasalahan sebagai berikut:

- Berapa besar Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak atas Transaksi *E-Commerce* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada pemilik bisnis *E-Commerce* di Kota Palembang?

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai uraian latar belakang diatas, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Untuk mengetahui dan menganalisis Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak atas Transaksi *E-Commerce* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada pemilik bisnis *E-Commerce* di Kota Palembang.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan guna untuk memberikan manfaat sebagai tambahan wawasan ilmu pengetahuan. Manfaat yang dapat diperoleh adalah sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan dan pemahaman lebih luas bagi Pemilik Bisnis *E-Commerce* tentang Kepatuhan dalam membayar ataupun pelaporan pajak sebagai Wajib Pajak pemilik *E-Commerce* sehingga kedepannya peneliti mungkin bisa mengikuti jejak para

pemilik *E-Commerce* untuk melakukan bisnis serupa dengan menjadi Wajib Pajak yang taat dan bermanfaat bagi Negara Indonesia.

2. Bagi Masyarakat

Melalui penelitian ini diharapkan masyarakat (pembaca) yang apabila sebelumnya belum pernah mendengar tentang pajak atas transaksi *E-Commerce* dapat mengetahui ataupun paham mengenai pajak yang harus dibayarkan dan dilaporkan apabila melakukan transaksi *E-commerce* tersebut serta menjadi panduan yang baik apabila ingin melakukan transaksi *E-Commerce*. Begitu pula bagi para pemilik *E-commerce* diharapkan dapat menjadi lebih memahami tentang perpajakan bila melakukan transaksi *E-commerce* dan lebih tertarik untuk menjadi “Wajib Pajak Patuh”

3. Bagi Pemerintah

Dengan melakukan penelitian tentang Pengaruh Pemahaman Pajak Atas Transaksi *E-Commerce* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kota Palembang, Pemerintah diharapkan dapat melihat keefektifan penyebaran peraturan yang telah dibuat. Dengan melakukan penyebaran peraturan secara efektif, diharapkan Jumlah “Wajib Pajak Patuh” meningkat, sehingga Penerimaan atau Pendapatan Negara dalam sektor Pajak juga semakin meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

- Baum, D. dalam Purbo, O. W. (2001). *Mengenal e-commerce*. Jakarta: PT. Elex Komputindo
- Bhakti Primanto Astera, 2005, jurnal *masalah pajak penghasilan atas electronic commerce*.
- Darrusalam.(2010) “*Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Komite Pengawasan Perpajakan*” <http://www.ortax.org> Diakses pada 15 Juli 2020.
- Dian Wirdasari, 2009, jurnal *teknologi e-commerce dalam proses bisnis*.
- Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program IBM SPSS. Edisi 7*. Semarang: Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hasanah, Rifa Arbangatin. 2008. *Pengaruh pemahaman peraturan pajak, tarif pajak, lingkungan, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pengguna E-Commerce*. Skripsi, Malang: Universitas Islam Negeri (UIN)
- Hardiningsih, Pancawati dan Nila Yulianawati. 2011. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak. *Dinamika Keuangan dan Perbankan*. Vol. 3, No. 1. Hal. 126 – 142.
- <https://aptika.kominfo.go.id/2019/08/penggunaan-internet-diindonesia> Diakses pada tanggal 15 Juni 2020
- <http://bps.go.id/publication/2019/12/statistik-e-commerce-2019.html> Diakses pada tanggal 18 Juni 2020
- <http://www.pajak.go.id/> Diakses pada tanggal 17 Juni 2020
- Hidayat, Taufik, 2008, *Panduan Membuat Toko Online dengan OSCommerce*, Mediakita, Jakarta.
- Kembaren, Boris Sembiring. 2013. *Pengaruh Penerapan Good Governance dalam Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cakung Dua*. Skripsi, Depok: Universitas
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Direktorat Jenderal Pajak. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE- 06/PJ/2015 Tentang Pemotongan Dan/Atau Pemungutan Pajak Penghasilan Atas Transaksi E-Commerce Indonesia
- Lestari, Agni MettaBrillyan Lestari 2019. *Pemahaman Pelaku Bisnis Online atas Aturan Perpajakan: Sebuah Preliminary Study*. Jurnal, Salatiga: Universitas Kristen SatyaWacana

- Mardiasmo. 2018. *Perpajakan Edisi Revisi 2018*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Munawar, Kholil. 2009. *E-commerce*. <http://staff.uns.ac.id>. Diakses pada tanggal 20 Juni 2020
- Mulijadi, Nadia. 2017. *Pengaruh Tingkat Pengetahuan Para Pemilik E-Commerce di Kota Bandung Mengenai Peraturan Pajak atas Transaksi E-Commerce Terhadap Tingkat Kepatuhan Pembayaran Pajak atas Transaksi E-Commerce*. Tesis tidak dipublikasikan. Bandung: UNPAR
- Nugroho, Yohanes Anton, 2011. *It's Easy..Olah Data dengan SPSS*. Yogyakarta: Skripta.
- Nurmantu, Safri. 2005. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Granit
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan melalui Sistem Elektronik.
- Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018
- Rahayu, Siti Kurnia. 2017. *Perpajakan Indonesia Edisi Revisi 2017: Konsep dan Aspek Formal*. Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Rao, Subba Sirigindi, 2000. *E-Commerce: The Medium is The Mart*. New Library Volume 101 Number 1154
- Resmi, S. 2009. *Perpajakan: Teori dan Kasus. Edisi Kelima*. Jakarta: Salemba Empat.
- 2011. *Perpajakan: Teori dan Kasus. Edisi Keenam*. Jakarta: Salemba Empat.
- Suyanto, M. 2013. *Strategi Periklanan pada E-Commerce Perusahaan*. Yogyakarta: Top Dunia.
- Sanusi, M. Arsyad. (Juni 2001). *E-Commerce: Hukum dan Solusinya*, PT. Mizan Grafika Sarana.
- Simanjuntak, Timbul Hamongan dan Imam Mukhlis. 2012. *Dimensi Ekonomi Perpajakan dalam Pembangunan Ekonomi*. Depok: Raih Asa Sukses
- Siregar, Saryadi, Listyorini. 2012 *Pengaruh Pelayanan Fiskus dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Semarang Tengah*. Semarang: Universitas Diponegoro
- Sugiyono. 2013. *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: CV Alfabeta
- Turban E., King D., Lee L., Warkentin M and Chung H.M (2002). *Electronic Commerce 2002 – A Managerial Perspective (Second edition)*. New York: Prentice Hall

UTP. 2014, *Pedoman Penulisan Skripsi dan Laporan Akhir Cetakan Kelima*. Palembang: Universitas Tridianti Palembang

UU Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Undang-Undang KUP No 28 Tahun 2017

UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Republik Indonesia, Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai dan atau Penjualan atas Barang Mewah.

Zain, Mohammad. 2008. *Manajemen Perpajakan*. Edisi Kedua. Jakarta: Selemba Empat